

MODEL AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

M. Zawawi¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri
Jl Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang
Email : zawawi@yahoo.com¹⁾

ABSTRACT

Accountability is the obligation of government institutions to account, to answer and explain the success or failure in performing basic tasks and functions to his superiors and the public in the form Accountability Report. The instrument used is called accountability systems that accommodate the Government Performance Strategic Management consists of the Strategic Plan, Performance Plan, Measurement and Assessment and Reporting Performance. This research studied about how the preparation of SAKIP, Government Performance and Accountability factors influencing AKIP as well as AKIP and models that agree with the meaning accountability. Aim to describe and analyze the preparation SAKIP. Yet the unsuccessful implementation of SAKIP because of: a) low competence in preparing SAKIP, b) The limited guidance and direction from the competent authorities c) the limited time allowed. d) The absence of strong sanctions.

This research is practically recommended in order to: a) Formulate SAKIP accordance with the guidelines and norms, b) Provide opportunities for the communities involved and the target involved in the process of implementing an SAKIP. c) Undertake an internal Evaluation and dissemination of SAKIP products to the public so they can enjoy the results and benefits. d) To enhance the competence of personnel in charge of implementing SAKIP through education and training, e) Provide guidance and direction in the form of intensive mentoring.

Keyword : System Accountability, Government Performance, Strategic Management.

1. Pendahuluan

Akuntabilitas menjadi isu utama perhatian publik. Akuntabilitas mengisyaratkan bahwa para penyelenggara pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan layanannya kepada masyarakat. Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas publik pada dasarnya merupakan standar profesionalitas yang harus diwujudkan oleh aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas pelayanan publik menurut Chandler dan Plano (1993:293) menjadi penting karena "An evaluation of an employee's progress or lack of progress measured in term of job effectiveness", yaitu suatu evaluasi tentang kemajuan dan kegagalan pegawai diukur berdasarkan ke-efektifitas-an bekerja.

Dalam dunia birokrasi pada hakekatnya akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misinya kepada masyarakat. Pada kondisi sekarang yang diutamakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan adalah kinerja sebagai hasil kerja. Rogers (1994), mengatakan kinerja sebagai hasil kerja itu sendiri, karena hasil kerja memberikan keterikatan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategis organisasi, keputusan pelanggan, dan distribusi ekonomi. Semakin deras tuntutan yang dilakukan oleh

masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Istilah *good governance* yang sering diartikan sebagai pemerintahan atau tata pemerintahan yang baik, dengan kata lain *good governance* yaitu dijalankannya dengan baik (*good*) ketiga domain yang ada dalam *governance* atau pemerintahan yaitu *state*, *privat* dan *society*. Ini berarti bahwa dengan *good governance*, pemerintah diminta untuk dapat menjelaskan perilakunya dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang kemudian dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan keputusannya kepada publik yang mereka layani. Pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman yaitu: Pertama, menjunjung tinggi kehendak rakyat dan dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini *good governance* berorientasi pada: orientasi ideal negara yang

diarahkan pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Konsep *good governance* ini kemudian oleh UNDP dalam Syamsiar (2006:54), dicirikan oleh sembilan karakteristik. Karakteristik tersebut adalah:

- 1) *Participation*: Semua pria dan wanita/warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) *Rule of law*: Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hukum hak asasi manusia.
- 3) *Transparency*: Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- 4) *Responsiveness*: Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus mencoba atau berusaha untuk melayani setiap *stakeholders* atau semua pihak yang berkepentingan.
- 5) *Consensus orientation*: Pemerintahan yang baik menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh suatu konsensus menyeluruh dalam hal pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- 6) *Equity*: Semua pria dan wanita/warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- 7) *Effectiveness and efficiency*: Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia seoptimal/sebaik mungkin.
- 8) *Accountability*: Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada *stakeholder/lembaga* yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas tersebut berbeda satu sama lainnya tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan dan sifat keputusan yang dibuat apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi).
- 9) *Strategic vision*: Para pemimpin dan masyarakat harus mempunyai perspektif yang luas dan jauh ke depan atas pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut telah ada upaya untuk

memformat ulang penerapan akuntabilitas aparat pemerintah dalam kerangka mewujudkan *good governance*, kegiatan tersebut diawali dengan adanya ketetapan MPR nomor XI/TAP/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan dioperasionalkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan yang terbaru Peraturan Pemerintah RI nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Menurut Blondal (2001:2) Pemerintah dikatakan akuntabel manakala mampu menunjukkan kepada warga negara (masyarakat) tentang (1) apa yang mereka dapatkan dari penggunaan dana publik untuk produk-produk pelayanan (2) bagaimana pembiayaan-pembiayaan tersebut menguntungkan/memberi manfaat kehidupan mereka (3) sejauh mana efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Intinya substansi akuntabilitas tidak sekedar apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tapi juga hasil-hasil yang dicapai dari tindakan pemerintah. Blondal (2001:2) menegaskan bahwa Untuk mengetahui derajat akuntabilitas pemerintah, perlu disusun sistem pengukuran dan pelaporan baru. Sistem pengukuran dan pelaporan ini disebut "*performance measurement system*" atau kadang-kadang disebut "*performance accountability system*" bahkan sekarang ini sering disebut dengan "*outcome and performance measurement system*", karena untuk menekankan bahwa dalam kenyataannya "*outcome*" merupakan sesuatu yang penting untuk mengukur kinerja.

Berdasarkan pengalaman BPKP redesign⁰² di gmail.com (2008:2) dalam mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), masih ditemukan adanya perbedaan mendasar dalam cara pengukuran dan penginformasian (penyajian) ukuran kinerja instansi pemerintah yakni belum wajar, konsisten, dan dapat diperbandingkan. Laporan kinerja yang telah disusun instansi (LAKIP), belum memberikan informasi yang jelas mengenai keberhasilan/kegagalan instansi dalam tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada kesamaan pemahaman terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Riandi Putra SE, AK (2008:3). masih terdapat beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang belum mengimplementasikan kebijakan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terutama untuk penyusunan Renstra dan LAKIP yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Hasil temuan awal penelitian yang berdasarkan fakta-fakta serta wawancara dengan Kepala Seksi Evaluasi Subdin Dinas Pendidikan dan hasil evaluasi LAKIP tahun 2008 No. 30/K/LHE.LAKIP/IITPROV/2008 tanggal 26 September 2008 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yang telah melaksanakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

pemerintah sesuai dengan yang diamanatkan serta telah melaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja, akan tetapi Rencana strategik dalam LAKIP Dinas secara substansial masih jauh dari ketentuan, pedoman atau norma-norma yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara, seperti belum tersedianya media untuk menyampaikan masukan, tidak relevan dan tidak konsisten dalam menjabarkan sebuah misi ke dalam tujuan, sasaran, kebijakan dan program, penjabaran misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini menggambarkan terbatasnya kemampuan mereka dalam menyusun Renstra LAKIP terutama dalam mengidentifikasi hasil dan menetapkan indikator hasil, serta melakukan monitoring, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja terhadap hasil pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Terdapat kecenderungan kewajiban instansi pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan LAKIP, hanya sekedar memenuhi kewajiban untuk membuat laporan saja kepada atasannya (Gubernur), sehingga LAKIP hanyalah menjadi sebuah dokumen tanpa arti dan makna seperti hakikat akuntabilitas itu sendiri.

Perumusan Masalah

Bagaimana Model Akuntabilitas Kinerja yang sesuai dengan makna Akuntabilitas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera selatan

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Mengembangkan Model Rekomendasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan.

2. Pembahasan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pengukuran kinerja (*performance measurement system*), sistem akuntabilitas kinerja (*performance accountability system*), dan sistem pengukuran kinerja dan hasil (*outcome and performance measurement system*) oleh Lembaga Administrasi Negara (1999:4) disebut dengan istilah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). "*Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi*"

Akuntabilitas publik diatas yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). merupakan akuntabilitas administratif atau akuntabilitas managerial dalam pelaksanaannya SAKIP di Indonesia termasuk kedalam ranah managerial Approach karena yang diakuntabilitaskan adalah kinerja instansi (perangkat daerah) pada pemerintah daerah yang notabene merupakan jabatan

administratif. Pejabat yang melaksanakan akuntabilitas di samping sebagai pejabat administratif juga sebagai pejabat publik. Banyak permasalahan dan kendala pelaksanaan akuntabilitas publik. Menurut Peter (1984). Disebabkan karena birokrasi publik memiliki ruang diskresi dan mal-administrasi. Wujud mal-administrasi yang sering dilakukan oleh birokrasi public menurut Islamy (1998:14) berupa :

"Rendahnya profesionalisme aparat, kebijakan pemerintah yang tidak transparan, pengkekangan terhadap kontrol sosial, tidak adanya manajemen partisipatif, berkembang suburnya idiologi konsumtif dan hedonistik di kalangan penguasa dan belum adanya "code of conduct" yang kuat yang diberlakukan bagi aparat di semua lini dengan disertai sanksi yang tegas dan adil".

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrumen pertanggung jawaban instansi dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi akan dicapai tercantum dalam perencanaan strategis organisasi, dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan, ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa SAKIP merupakan suatu proses yang hidup yang memerlukan peninjauan dan perbaikan terus menerus sehingga tidak berhenti pada satu titik disebabkan kondisi organisasi baik internal maupun eksternal yang terus berkembang baik pada masa kini maupun masa mendatang. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil akhir (*outcome*) yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu.

Keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan. Informasi yang dimaksud tidak hanya bersifat masa lalu (*historical*) akan tetapi juga mencakup status masa kini dan bahkan masa mendatang. Informasi kinerja yang dikandung dalam laporan akuntabilitas kinerja ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat kepada pemberi amanat. Kedua, informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik maupun penerima amanat untuk memicu perbaikan kinerja pemerintah. Melalui akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah baik jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjangnya.

Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilihat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di dalamnya terkandung berbagai

komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sekaligus menjadi muatan dalam LAKIP, maka AKIP dalam wujud LAKIP juga dapat dikategorikan pula sebagai tipe akuntabilitas program (Carino 1993:543, Yango dalam LAN, 2000:27), akuntabilitas hasil (Candler and Plano, 1982:107), dan akuntabilitas manfaat (LAN, 2000:27), serta akuntabilitas proses menurut Carino (1993:544). Hal ini disebabkan karena akuntabilitas program (program accountability) "is concerned with the result of government operations" dan memfokuskan pada pencapaian hasil kegiatan-kegiatan pemerintah menurut LAN (2000:27). Bahkan Candler and Plano (1982:107) mengemukakan dua macam tipe akuntabilitas sekaligus yakni, akuntabilitas program dan akuntabilitas hasil. Akuntabilitas program merupakan bentuk tanggungjawab atas pelaksanaan program. Sedangkan akuntabilitas hasil (*outcome accountability*) merupakan tanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas.

Akuntabilitas program, hasil, dan manfaat sebagaimana dikemukakan di atas dalam LAKIP diwujudkan dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah penyusun LAKIP, sementara akuntabilitas hasil dan manfaat dalam LAKIP diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas kinerja yang berisi hasil pengukuran kinerja (hasil dan manfaat).

Schacter (2000:3) menegaskan akuntabilitas pada hakekatnya sebagai sebuah siklus (*cycle*) yang terdiri atas sejumlah aktifitas dan bukan sebagai sebuah aktifitas tunggal (*single action*). Akuntabilitas tidak sekedar mencakup aktifitas memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan. Namun juga mencakup aktifitas fungsional untuk melakukan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan apabila dinilai salah atau tidak tepat (tidak memuaskan). Schacter (2000:3) selanjutnya menjelaskan hubungan antar ketiga aktifitas yang berupa informasi, aksi dan respon dalam sebuah model siklus atau proses pelaksanaan akuntabilitas. Aktifitas utama informasi (*information*), merupakan aktifitas untuk memberikan penjelasan (menyampaikan informasi) atas tindakan kebijakan yang dilakukan dan hasilnya serta alasan-alasan yang menjadi pembenarnya. Tindakan (*action*), merupakan aktifitas untuk menilai dan sekaligus mengajukan tuntutan (*demands*) atas informasi tentang tindakan (kebijakan) dan hasilnya serta alasan pembenarnya yang telah disampaikan tersebut. Tanggapan (*response*) merupakan aktifitas untuk mengenali dan memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang berkembang (diajukan) setelah informasi disampaikan, termasuk melakukan tindakan koreksi apabila dinilai memang ada kesalahan yang terjadi. Ketiga aktifitas fungsional ini berhubungan sebagai sebuah siklus yang berulang kembali.

Model Rekomendasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang berupa model empiris, dan model teoritik yang dikembangkan oleh Schacter yang telah dikemukakan di atas. Hasil dari analisis konsep dan teori tersebut ditarik 'benang

merahnya' untuk itu ditetapkan dalam rumusan model Rekomendasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan kepada pihak yang berhak meminta akuntabilitas yaitu atasan langsung dan masyarakat. Dalam Model Empiris, Dinas Pendidikan hanya memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansinya hanya kepada atasannya yaitu Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga yang berhak menilai Akuntabilitas Kinerja. Masyarakat sebagai stakeholder memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja tidak mendapat mendapat akses untuk mengetahui hal tersebut.

Hakekat dan makna akuntabilitas dikemukakan oleh Schacter (2000:1) di mana akuntabilitas dimaknai "government to explain and justify publicly the way its uses its power, and take prompt corrective action when things go wrong". Hakekat dan makna akuntabilitas menurut Schacter adalah (a) Memberi penjelasan dan alasan pembenarnya atas penggunaan kewenangan (power) yang telah diberikan, (b) melakukan tindakan korektif ketika terjadi kesalahan.

Selanjutnya Schacter (2000:3) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan siklus (*cycle*) yang terdiri atas sejumlah aktivitas yang meliputi 3 (tiga) aktivitas utama yaitu:

"The accountability cycle models the internal logic of the relationship between an institution of accountability (IA) and a unit of the executive branch of government. The cycle has three stage: information, action and response".

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen Akuntabilitas yang berupa Rencana Strategik, Rencana Kerja, Pengukuran dan Penilaian serta Pelaporan yang disampaikan kepada instansi yang berhak sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas digambarkan dalam sebuah model rekomendasi sebagai berikut :



Gambar 1. Model Rekomendasi Akuntabilitas Kinerja

- ===== : Alur Akuntabilitas
===== : Alur Penyusunan Sakip

Model Rekomendasi ini merupakan pengembangan model empiris yang ditemukan oleh penulis yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian, setelah ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan akuntabilitas maka penulis mengkombinasikan model empiris tersebut dengan Model Konseptual Akuntabilitas Kinerja. Model yang direkomendasikan untuk penerapan Akuntabilitas Kinerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mewujudkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIP adalah Instrumen yang digunakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan penerapan misi organisasi terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu:

- (1) **Perencanaan Strategik**, merupakan suatu kegiatan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategik memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam penerapannya.
- (2) **Perencanaan Kinerja**, Guna mengoperasionalkan Perencanaan strategik setiap tahun rencana strategik dituangkan dalam suatu Perencanaan kinerja tahunan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan.
- (3) **Pengukuran dan Evaluasi Kinerja**, dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan penghubung antara perencanaan strategik dengan pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan mencakup tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Kinerja. Setelah dilakukan pengukuran lalu dilaksanakan proses penilaian. Evaluasi dilakukan juga terhadap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pelaporan kinerja diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Isi LAKIP adalah uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan yang baik, suatu laporan harus disusun secara jujur, obyektif

dan transparan. Selain itu LAKIP harus relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, jelas dan cermat.

Pendampingan dalam model ini berperan membantu Dinas Pendidikan dalam menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja. maka tenaga ahli dari BPKP bagian Akuntabilitas kinerja dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sangat berkompeten untuk mendampingi Dinas Pendidikan dalam menyusun SAKIP. Fungsi tenaga pendamping sifatnya hanya tempat konsultasi saja bukan untuk diserahkan sepenuhnya kepada pendamping.

Aktivitas Informasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sebagai wujud dari aktivitas informasi disampaikan kepada yang berhak meminta Akuntabilitas. LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan disampaikan kepada Atasan langsung yaitu Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Inspektorat Provinsi.

Aktivitas Tindakan. Setelah mendapat informasi tentang kinerja yang dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka tindakan (*action*) yang dilakukan oleh penerima informasi dalam hal ini Gubernur, Inspektorat dan Stakeholder adalah untuk menilai dan sekaligus mengajukan tuntutan (*demands*) atas informasi tentang tindakan (kebijakan) dan hasilnya serta alasan-alasan pembenarnya yang telah disampaikan tersebut.

Gubernur sebagai atasan Dinas Pendidikan berperan mengambil keputusan dan perubahan-perubahan atas kinerja Dinas Pendidikan serta sebagai dasar untuk memberikan rewards atas keberhasilan dan punishment atas kegagalan pencapaian kinerja kepada Instansi pemerintah.

Inspektorat adalah lembaga evaluasi external yang bertugas melakukan evaluasi terhadap LAKIP Dinas Pendidikan, tujuan evaluasi LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi SAKIP, mengidentifikasi kendala dan hambatan serta kelemahan penerapan SAKIP, menilai Akuntabilitas Kinerja, mengidentifikasi permasalahan peningkatan kinerja dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Dinas Pendidikan.

Masyarakat dalam model rekomendasi adalah yang berhak meminta keterangan atau pertanggungjawaban, hal ini disebabkan rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Karenanya rakyat yang paling berkewajiban meminta pertanggungjawaban, keterangan dan penjelasan atas apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh para pejabat.

Aktivitas Respon. Hasil evaluasi terhadap LAKIP beserta saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan tanggapan dari masyarakat atas apa yang telah, sedang dan akan dilakukan, Disdik wajib menanggapi dan merespon penilaian dan tuntutan untuk serta mengenali dan memberikan tanggapan terhadap tuntutan (*demands*) yang berkembang (diajukan) Model

Rekomendasi yang dirumuskan diatas telah sesuai dengan konsep *New Public Management* yang berfokus pada manajemen, bukan pada kebijakan. Terutama pada terwujudnya sebuah manajemen yang profesional dalam sektor pelayanan publik, guna mencapai *Good Governance* yang merupakan proses dengan apa lembaga, bisnis, dan kelompok warga mengungkapkan kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, dan menengahi perbedaan mereka.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rendahnya Kompetensi Aparatur Pemerintah dalam menyusun SAKIP, dalam arti belum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. Terbatasnya bimbingan dan arahan dari instansi berwenang seperti BPKP maupun Inspektorat..
- c. Tidak adanya sanksi yang tegas dari inspektorat berupa sanksi bagi SKPD yang tidak membuat LAKIP dengan baik serta tepat waktu.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, agar pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja dapat berhasil maka implikasi yaitu :

- a. Memberi Kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pelaksanaan SAKIP. keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam proses pelaksanaan SAKIP dalam wujud AKIP menjadi suatu keharusan.
- b. Menjadikan SAKIP berupa Renstra, Renja dan LAKIP sebagai barang publik yang dapat dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat mendapat informasi tentang kinerja Dinas Pendidikan.

Daftar Pustaka

- [1] Blondal, John R. 2001. "Budgeting in Sweden, dalam OECD Journal on Budgeting" Volume 1, No. 1 OECD Publication Service, France
- [2] Chandler.R.C.& J.C.Plano. 1988. *The Public Administration Dictionary*. Second edition. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc.
- [3] Islamy, Irfan M. 2003. *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik(Bahan Ajar Pasca Sarjana Administrasi Publik)*. tidak dipublikasikan. Malang
- [4] LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta:LAN
- [5] Peter B.,Guy. 1991. *The Politics of Bureaucrac (Second Edition)*, Logman Inc., New York And London.
- [6] Schacter, M. 2000. *When Accountability Fails : A Framework for Diagnosis and action*. Institut on Governance, Canada.
- [7] Sjamsudin, Syamsiar. 2006. *Dasar-Dasar & Teori Administrasi Publik*, CV. SOFA Mandiri, malang
- [8] _____2007. *Etika Birokrasi & Akuntabilitas Sektor Publik*, CV. SOFA Mandiri, malang.